



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 26 November 2024

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota/Pj. Bupati/Pj. Wali Kota Se-Provinsi Riau;
2. Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Provinsi Riau;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Asosiasi Perkumpulan Hotel, Restoran, dan Catering se-Provinsi Riau;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Provinsi Riau;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau;
8. Para Pemangku Lembaga Adat se-Provinsi Riau;
9. Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Riau;
10. Ketua Organisasi Masyarakat se-Provinsi Riau, dan
11. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.1 / DISPTPH / 4955

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI STOP BOROS PANGAN

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2030 yaitu pengurangan separuh *food waste* (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan pasca panen dan limbah makanan dengan tujuan untuk mengakhiri kelaparan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab perlu upaya sinergi multisektoral dari berbagai pihak untuk mengimplementasi program dimaksud dengan cara mengurangi *food loss and food waste* (makanan yang terbuang dan tersisa) dengan menerapkan Gerakan Aksi Stop Boros Pangan.

Sehubungan hal tersebut di atas, diharapkan seluruh pihak dapat melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan dengan menerapkan, mengedukasikan dan mengkampanyekan serta mensosialisasikan yang berkaitan dengan hal sebagai berikut :

1. Kepada Seluruh Pihak untuk dapat membantu menyebarkan isi surat Edaran ini dengan menghimbau masyarakat secara luas untuk menerapkan Gerakan Aksi *Stop Boros Pangan* dengan cara Mengambil makanan secukupnya dan Habiskan serta Membawa pulang makanan (*take away*) jika makanan tersisa dengan cara mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizi;
2. Kepada Bupati/Walikota, Kepala Perangkat Daerah /Kepala Kantor di wilayah Provinsi Riau agar mendukung arahan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dengan mendukung upaya Promosi *Stop Boros Pangan* di wilayah kerja masing-masing melalui penyediaan minimal 1 (satu) Sarana Promosi /edukasi seperti poster atau *banner*;
3. Kepada Pengusaha Hotel, *Retail*, Restoran, dan *Catering* agar dapat menyusun Standar Operasional Penanganan dan Pengolahan Bahan Pangan serta pengolahan dan pemanfaatan *food waste* melalui Gerakan Aksi *Stop Boros Pangan* dan mengkampanyekan /sosialisasi dengan memasang *banner* di setiap sudut ruangan;
4. Perguruan Tinggi dihimbau untuk mendukung Gerakan Aksi *Stop Boros Pangan* melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Media diharapkan untuk mendukung Gerakan Aksi *Stop Boros Pangan* melalui publikasi dan kampanye secara berkala;
6. Ketua TIM Penggerak PKK Provinsi Riau untuk mendukung Gerakan Aksi *Stop Boros Pangan* melalui 10 Program Pokok PKK baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan kelurahan/Desa ;
7. Mendukung Upaya Penanganan “Pangan Berlebih” dengan cara mendonasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan, dan Menyalurkan melalui Bank Pangan Provinsi Riau yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Badan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Badan Amil Zakat Provinsi Riau di Pekanbaru.